



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

### **SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap air bawah tanah serta antisipasi terhadap dampak negatif lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2003 tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 11 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 5 dan 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  5. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan dan memberikan izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah.
  8. Air Tanah yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Air Bawah Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2. Diantara angka 7 dan angka 8 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 7a yang berbunyi sebagai berikut :
  - 7a. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB X**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Besarnya retribusi terhadap setiap SIP adalah :
  - a. sumur bor atau penurapan mata air sebesar Rp. 1.000.000,-/ 1 (satu) titik bor;
  - b. sumur pasak sebesar Rp. 500.000,-/ 1 (satu) titik bor;
  - c. sumur gali sebesar Rp. 250.000,-/ 1 (satu) titik gali.
- (2) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPA adalah :
  - a. sumur bor atau penurapan mata air untuk keperluan industri dan usaha non industri :
    1. industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 2.500.000,-/ 1 (satu) izin;
    2. industri/usaha non industri kecil sebesar Rp. 500.000,-/ 1 (satu) izin;
  - b. sumur pasak untuk keperluan industri dan usaha non industri :
    1. industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 2.000.000,-/ 1 (satu) izin;
    2. industri/usaha non industri kecil sebesar Rp. 250.000,-/ 1 (satu) izin;
  - c. sumur gali untuk keperluan industri dan usaha non industri :
    1. industri/usaha non industri besar sebesar Rp. 1.500.000,-/ 1 (satu) izin;
    2. industri/usaha non industri kecil sebesar Rp. 125.000,-/ 1 (satu) izin.

- (3) Besarnya retribusi terhadap setiap SIPPAT adalah :
- a. sumur bor dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi sebesar Rp. 2.500.000,-/ 1 (satu) izin;
  - b. sumur bor dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi sebesar Rp. 1.500.000,-/ 1 (satu) izin.
- (4) Besarnya retribusi terhadap setiap SIJB adalah :
- a. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi adalah Rp. 1.000.000,-/1 (satu) orang;
  - b. juru bor untuk pengeboran air bawah tanah dengan pipa bergaris tengah sampai dengan 2 (dua) inchi adalah Rp. 500.000,-/1 (satu) orang.
- (5) Besarnya retribusi atas perpanjangan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah sebesar tarif permohonan izin baru.
- (6) Besarnya retribusi atas daftar ulang SIPA adalah sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
- (7) Besarnya retribusi atas pemindahan atau pengalihan izin pengelolaan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah sebesar 50% dari tarif permohonan izin baru.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2009

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI B**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI ,

TERKISAH ALIE HASAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19560707 197912 1 001

